



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 295 /KU/2009

TENTANG

BANTUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA
BAGI KABAG, KASUBBAG DAN PUMK DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 181/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, telah ditetapkan Bantuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua bagi Kabag, Kasubbag dan PUMK di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 25/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2005-2009 ;
 9. DIPA Unmul tahun 2008 No.0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Bantuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua bagi Kabag, Kasubbag dan PUMK di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima rupiah) per bulan;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNBK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman) ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK